

# NEGOSIASI BUDAYA PADA AMALGAMASI (STUDI KASUS SUKU BANGSA BUGIS DENGAN MINANGKABAU DI KELURAHAN TAGARAJA)

Andry Ramdesta<sup>1\*</sup>, Syahrizal<sup>2</sup>, Hairul Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Indonesia

email: [ramdestaa@gmail.com](mailto:ramdestaa@gmail.com)

## Abstrak

Kelurahan Tagaraja menunjukkan ciri sebagai masyarakat multikultural dengan keberagaman etnis diantaranya Melayu, Bugis, Minangkabau, Jawa dan lainnya dalam satu wilayah administratif. Hubungan sosial yang terjalin melalui amalgamasi menuntut masing-masing keluarga dengan latar kebudayaan berbeda saling bernegosiasi. Amalgamasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengetahui sistem perkawinan serta bagaimana negosiasi pada perkawinan suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau yang memiliki perbedaan pada pranata perkawinannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perkawinan lebih dominan mengikut kekhazanah budaya pihak perempuan, akan tetapi garis keturunan dan hak waris ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dengan kalkulasi keuntungan dari aspek sosial budaya.

**Kata Kunci:** Amalgamasi, Multikultural, Negosiasi

## Abstract

The Tagaraja Village shows the characteristics of a multicultural society with ethnic diversity including Malays, Bugis, Minangkabau, Javanese and others in one administrative area. Social relations that are established through amalgamation require that each family with a different cultural background negotiate with each other. The amalgamation that is the focus of this research is to find out the marriage system and how to negotiate marriages between the Bugis and Minangkabau ethnic groups who have differences in their marriage institutions. This study uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that the marriage procession is more dominant following the cultural peculiarities of the women's side, but lineage and inheritance rights are determined based on the agreement of the two families by calculating benefits from socio-cultural aspects.

**Keywords:** Amalgamation, Multicultural, Negotiation.

## PENDAHULUAN

Masyarakat suku bangsa Bugis yang melakukan *massompe*<sup>1</sup> membuat mereka banyak berhubungan dengan masyarakat lain diluar suku bangsanya. Bagi suku bangsa perantau seperti Bugis dan Minangkabau, cenderung memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan perantauan. Salah satu strategi dalam beradaptasi dan menjalin ikatan sosial dengan masyarakat tempatan melalui proses *amalgamasi*. *Amalgamasi* sebagai bentuk persekutuan yang lebih luas sehingga terciptalah kerja sama dalam kehidupan. Perkawinan antar suku bangsa dengan latar kebudayaan berbeda membutuhkan adanya

negosiasi dalam pelaksanaannya. Negosiasi tersebut sebagai upaya penyalarsan perbedaan adat istiadat dari kedua pihak. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan ideal sesuai dengan nilai *siri*<sup>2</sup> yang mempertimbangkan stratifikasi sosial sebagai bagian dari pranata perkawinan (Mattulada, 1974:12-16). *Siri* mengandung enam nilai keutamaan diantaranya kejujuran (*Lempu*), kecendikiaan (*Amaccang*), kepatutan (*Assitinajang*), keteguhan (*Agettengen*), usaha (*Reso*), rasa malu (*siri*) (Goniah, 2011:24-27).

Begitupula bagi masyarakat Minangkabau, konsep ideal tentang perkawinan adalah *pulang ka bako*<sup>2</sup>. *Pulang ka bako* sebagai bentuk pertahanan

---

<sup>1</sup> *Masompe* istilah dalam bahasa Bugis yang berarti meninggalkan kampung halaman untuk merantau mencari penghidupan.

<sup>2</sup> *pulang ka bako* merupakan istilah dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti menikahi anak dari paman yang merupakan saudara dari ibu

nilai yang tertanam pada sistem komunal dan kolektivisme yang mereka miliki agar tidak tercampur dengan orang luar. jika *pulang ka bako* tidak teralisasi oleh sebab tertentu maka pemilihan pasangan dapat dilakukan dari orang yang *sakorong, sekampung, sanagari, salubak*, atau hanya sesama suku bangsa Minangkabau (Asmaniar, 2018:136). Jika pencarian jodoh tidak didapatkan dalam satu tatanan kehidupan suku bangsa maka diperbolehkan menikah dengan orang yang berasal di luar suku Minangkabau meskipun ini tidak disukai. Perkawinan ideal diperuntukan untuk tidak terjadinya perkawinan yang dilarang oleh suku bangsa Minangkabau yang dikenal dengan istilah *kawin pantang*<sup>3</sup>.

Berdasarkan catatan sejarah, pada masa penjajahan Kelurahan Tagaraja disebut kepenghuluan dan diubah menjadi kelurahan tahun 1981. Pada tahun 2011 Kelurahan Tagaraja dilakukan pemekaran akibat pertumbuhan penduduk baik dari suku bangsa asli dan juga pendatang diantaranya Melayu, Bugis Minangkabau, Jawa, Batak, Banjar, Palembang, Kuantan Singingi, dan Tionghoa. Berbegai suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja hidup dalam satu lingkungan sosial serta satu wilayah administratif membuat banyak dari berbagai suku bangsa yang melakukan *amalgamasi*, dari berbagai *amalgamasi* peneliti mengambil kasus perkawinan beda suku bangsa antara suku bangsa Bugis dengan Minangkabau.

Pemilihan suku bangsa Bugis dan Minangkabau yang melakukan *amalgamasi* adalah perbedaan yang cukup kontras antar dua kebudayaan, baik secara sistem kekerabatan Bugis yang menganut patrilineal dan aturan perkawinan serta hak waris yang cukup kompleks dengan Minangkabau yang menganut matrilineal dan juga aturan hak warisnya yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Azura dkk (2019) dan Jalil dkk (2021) sebagai bentuk keberagaman suku bangsa Bugis di daerah perantauan mengenai prosesi perkawinan tersebut dengan penelitian tentang Minangkabau oleh Alif (2016), Sihite (2016), Syafyaha (2006) dan Fini (2018) yang juga di daerah perantauan masih belum memperlihatkan bagaimana bentuk alur dari negosiasi yang dilakukan untuk melangsung *amalgamasi* di daerah

perantauan. Bentuk kekhasan yang dari suku bangsa Bugis adalah bentuk penjajakan yang dilakukan keluarga laki-laki untuk mendatangi kediaman perempuan untuk menyampaikan niat dan juga adanya penyerahan *dui' menre'* yang tidak bisa di tinggalkan karena bentuk penghargaan seorang laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik itu dilakukan dengan sesama suku bangsa Bugis maupun dengan suku bangsa lain. Sedangkan suku bangsa Minangkabau memiliki kekhasan yang sangat identik dalam melakukan *amalgamasi* adalah melakukan kunjungan jika mempelai laki-laki dari keluarga mereka dan menerima kunjungan jika anak perempuan mereka akan dipinang. Peneliti mengungkapkan bagaimana proses negosiasi pra perkawinan, resepsi hingga pasca perkawinan dan penentuan hak waris.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus kajian pada proses negosiasi pra perkawinan, resepsi hingga pasca perkawinan dan penentuan hak waris di Kelurahan Tagaraja. Studi kasus dipilih agar dapat menganalisis dengan baik segala bentuk negosiasi dalam *amalgamasi* suku bangsa Bugis dengan Minangkabau. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kusmarni (2012:2-3) studi kasus sebagai bentuk eksplorasi suatu peristiwa maupun aktivitas yang berada dalam suatu sistem terikat waktu dan tempat dengan informasi yang kaya dalam suatu konteks. Bentuk tujuan dalam penggunaan studi kasus adalah metode penelitian kualitatif berbasis pemahaman dalam perilaku manusia yang berlandaskan nilai, kepercayaan dan *scientific theory*.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Tagaraja yang merupakan salah satu dari sebelas Kelurahan yang ada di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Ikut terlibat dalam kegiatan prosesi perkawinan antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau guna untuk mengamati bagaimana jalannya prosesi, dimana, kapan serta apa saja yang terdapat pada prosesi tersebut dengan penegasan dari adanya wawancara

<sup>3</sup> *Kawin pantang* merupakan istilah suku bangsa Minangkabau untuk larangan perkawinan dengan sesama suku.

dilakukan pada pelaku perkawinan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disediakan lalu hasil tersebut dikaji lebih lanjut dengan menggunakan kajian terdahulu dengan topik yang hampir sama.

Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sumpling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Kusumastuti, 2019:59-60). Kriteria-kriteria dalam pemilihan informan ditentukan oleh peneliti yang terdiri dari informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan

Tagaraja yang melakukan *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dengan suku bangsa Minangkabau dan informan pengamat yakni yang hidup berdekatan dengan informan pelaku di dalam kehidupan sosial yang mengetahui dan paham akan permasalahan penelitian seperti ketua paguyuban, lurah dan juga camat. Informan pelaku *amalgamasi* akan disamarkan karena berkaitan dengan nilai-nilai yang mereka miliki sebagai bentuk harga diri dan berpotensi mempengaruhi penilaian terhadap mereka.

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

Daftar Pasangan	Nama Pasangan (Inisial)		Usia (Tahun)		Suku Bangsa (Sub-Suku Bangsa)		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	
<b>Pasangan 1</b>	AK	NG	26	22	Minangkabau (Caniago)	Bugis (Bone)	2022
<b>Pasangan 2</b>	AY	IJ	32	23	Minangkabau (Dalimo)	Bugis (Bone)	2021
<b>Pasangan 3</b>	EK	DL	33	28	Minangkabau (Tanjung)	Bugis (Wajo)	2018
<b>Pasangan 4</b>	HJ	JH	53	51	Minangkabau (Caniago)	Bugis (Bone)	1994
<b>Pasangan 5</b>	MT	LN	51	48	Minangkabau (Melayu)	Bugis (Bone)	1998
<b>Pasangan 6</b>	PK	BE	37	35	Minangkabau (Mandailing)	Bugis (Bone)	2017
<b>Pasangan 7</b>	AC	NG	40	37	Bugis (Bulukumba)	Minangkabau (Melayu)	2004
<b>Pasangan 8</b>	EM	BJ	25	23	Bugis (Wajo)	Minangkabau (Guci)	2023
<b>Pasangan 9</b>	IL	LN	46	42	Bugis (Wajo)	Minangkabau (Sipisang)	2003

Reduksi data diperuntukan untuk pemilahan data baik yang didapat melalui proses observasi dan wawancara yang telah di satukan dengan sifat yang berkelanjutan selama penelitian dilakukan. Trianggulasi di peruntukan untuk melakukan pengoreksian data yang didapat dan telah di reduksi dengan menjadikan studi kepustakaan sebagai bahan perbandingan ataupun penguat hasil penelitian tersebut. Penerapan reduksi terhadap data lalu di trianggulasi barulah verifikasi data dilakukan untuk menggambarkan realita yang diungkapkan oleh peneliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme awal dalam sebuah perkawinan pada banyak kebudayaan di Indonesia adalah melalui proses perundingan. Maksud dari perundingan adalah untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan diantaranya ihwal persyaratan, kebutuhan dana, lokasi resepsi dan lain sebagainya. Terlebih jika perkawinan melibatkan kedua keluarga dengan latar kebudayaan yang berbeda atau dengan kata lain perkawinan beda suku bangsa. Perbedaan adat istiadat jika terjadi perkawinan beda suku bangsa menjadi konteks yang utama dinegosiasikan kerana diperlukan penyatuan dan hal ini tidak ada di dalam kebudayaan mereka. Pernyataan ini diperkuat

dengan yang disampaikan oleh Goodenough (dalam Ahimsa, 2017:402) hubungan sosial dibatasi oleh hak dan kewajiban, hak yang ditentukan oleh pelaku dari hubungan sosial kapan dapat dikatakan melanggar atau menaati aturan yang tersebut.

Bentuk yang dikatakan Goodenough sebelumnya inilah yang terjadi di dalam prosesi melangsungkan perkawinan beda suku bangsa terutama yang terjadi antara suku bangsa Bugis dan juga Minangkabau yang ada di Kelurahan Tagaraja. Konstruksi kebudayaan di dalam prosesi perkawinan mereka dilakukan untuk menjaga rasa saling toleransi di dalamnya. Meskipun terjadi konstruksi di dalam adat istiadat untuk menjaga keseimbangan kedua suku bangsa, namun kemungkinan adat istiadat itu bisa sejalan juga ada sebab. Menurut Arifin (2018, 3-4) adat perkawinan pada suku bangsa Minangkabau memiliki variasi serta perbedaan di dalam aturannya sendiri-sendiri untuk mengaktualisasikan adat perkawinan tersebut.

### **Negosiasi dalam Menentukan Pasangan**

Setiap suku bangsa memiliki kriteria ideal dalam pemilihan pasangan anak mereka dengan landasan kebudayaan yang menjadi pranata perkawinan tersebut. Kriteria tersebut juga dimiliki suku bangsa Bugis dan Minangkabau yang melakukan *amalgamasi* di Kelurahan Tagaraja, suku bangsa Bugis yang dijelaskan oleh Mattulada (1974:14) bahwa laki-laki yang berada pada stratifikasi sosial tertentu boleh menikahi wanita yang setara atau lebih rendah karena sistem patrilineal yang mereka anut. Keterbalikan oleh pihak perempuan yang terlarang dan juga tabu karena berefek untuk garis keturunannya yang memiliki kasta rendah serta akan terputus jika menikah diluar suku bangsa Bugis. Sedangkan pada suku bangsa Minangkabau memiliki kriteria ideal yang disebut *pulang ka bako* atau bisa disebut mengawini anak dari paman (saudara laki-laki ibu) sebagai bentuk pertahanan nilai yang tertanam pada sistem komunal dan kolektivisme yang mereka miliki agar tidak tercampur dengan orang luar, dalam perkawinan juga memiliki larangan dalam memilih pasangan yakni menikah dengan *sasuku* (orang yang memiliki suku yang sama). Bentuk pemilihan pasangan lainnya barulah jika tidak ada memilih dari orang yang sakorong, sekampung, sanagari, saluhak, sesama Minangkabau, dan menikah dengan diluar suku

Minangkabau yang tidak dilarang tetapi tidak disukai (Asmaniar, 2018:136).

Penentuan pasangan menjadi pembahasan *internal* yang mana ini melibatkan orang tua dan juga anak yang akan menikah. Pada masyarakat Tagaraja tentang perkawinan suku bangsa Bugis dengan Minangkabau membuat kriteria dalam pertimbangan yang melibatkan keluarga besar untuk menyetujui calon pasangan anak tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan keluarga diutarakan kepada sang anak yang akan melakukan perkawinan terutama terjadi kepada anak perempuan suku bangsa Bugis yang akan menikah, nilai-nilai adat yang menjadi pertimbangan tentang aturan adat untuk mendapatkan *dui' menre'* karena itu memiliki nilai penghargaan seorang calon laki-laki kepada perempuan serta garis keturunan anak yang akan terputus. Menurut Pasangan 1 terjadi pertentangan oleh keluarga tentang ia yang bersuku bangsa Minangkabau oleh keluarga calon istri yang memiliki kasta *Andi'* yang dalam aturan normatif menikah dengan kasta lebih rendah menjadi tabu terlebih dengan berbeda suku bangsa seperti Minangkabau yang garis keturunannya juga di ambil dari garis keturunan ibu, hal ini membuat kasta anak yang akan hilang beriringan dengan suku bangsanya.

Kasus keterbalikan untuk laki-laki Minangkabau tidak mendapatkan pertentangan, karena secara adat seorang laki-laki Minangkabau yang tidak mewarisi garis keturunannya. Laki-laki Minangkabau tidak bertanggung jawab secara penuh kepada anak meskipun secara alamiah dan rohaniah memiliki hubungan darah melainkan bertanggung jawab kepada keponakan dari saudaranya (Asmaniar, 2018: 135).

Kasus yang terjadi kepada anak perempuan suku bangsa Bugis berbeda dengan anak laki-laki mereka yang menikah dengan perempuan suku bangsa Minangkabau karena nilai-nilai yang terkandung tentang penerapan *dui' menre'* dan garis keturunan dapat teraplikasikan. Keuntungan apabila perkawinan ini terjadi karena anak mereka akan tetap mendapatkan kasta ayah dan juga mendapatkan dua suku bangsa yang memberikan keuntungan kepada anak yang memiliki hak terhadap warisan yang dimiliki oleh suku bangsa ayah dan ibunya nanti.

Bentuk-bentuk pertimbangan yang diberikan oleh keluarga besar terkhusus kepada

anak perempuan suku bangsa Bugis yang terlihat diberikan pertimbangan tidak menjadi keputusan akhir. Sebab, kehidupan multikultural yang mereka dapat di Kelurahan Tagaraja selama bertahun-tahun membuat suku bangsa Bugis juga terbuka untuk menerima calon anak/keponakan mereka diluar suku bangsa mereka. Keputusan secara penuh untuk melangsungkan perkawinan tetap diberikan kepada anak mereka yang akan menikah dengan memberikan perlindungan berupa syarat-syarat untuk pemenuhan kebutuhan calon mempelai perempuan, syarat-syarat tersebut berupa *dui' menre', sompa*, dan syarat lainnya.

### **Negosiasi dalam Tahapan Perkawinan**

Tantangan dalam *amalgamasi* adalah terletak pada tahapan-tahapan yang perlu diterapkan dalam prosesi pra-perkawinan hingga resepsi. Bentuk kebudayaan yang berkaitan dengan nilai-nilai dari setiap tahapan maupun peralatan memuat keyakinan dan pandangan hidup tertentu memerlukan adanya dialog antara dua keluarga dengan suku bangsa yang akan melangsungkan perkawinan. Tahapan perkawinan oleh suku bangsa Bugis menurut Rahmatiar dkk (2021:103-106) terbagi tiga yakni pra perkawinan, mempersiapkan perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan pada Minangkabau, Menurut Arifin (2018:160-161) prosesi perkawinan dalam suku bangsa Minangkabau memiliki tiga tahapan penting yakni sebelum perkawinan (pra perkawinan), adat ketika perkawinan dilakukan, dan adat setelah perkawinan (pasca perkawinan).

Masyarakat Kelurahan Tagaraja yang akan melangsungkan perkawinan memiliki empat tahapan inti dalam prosesi menuju resepsi yang berlandaskan tiga prosesi yang di jabarkan sebelumnya yakni sebagai berikut:

### **Penjajakan**

Pada tahapan awal, menuju prosesi perkawinan dilakukan prosesi penjajakan oleh salah satu pihak keluarga mendatangi kediaman calon menantunya untuk melakukan silaturahmi dan perkenalan yang lebih formal kedua belah pihak keluarga. Tahapan penjajakan ini juga sudah memiliki makna yang di pahami oleh kedua belah keluarga untuk menyampaikan niat baik untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan anak mereka.

Masyarakat suku bangsa yang ada di Kelurahan Tagaraja yang mayoritas patrilineal

membuat peran keluarga laki-laki menjadi sangat penting salah satunya untuk penjajakan adalah pihak laki-laki yang melakukan kunjungan ke rumah keluarga perempuan. Bentuk dominan yang dimiliki oleh seluruh suku bangsa di Kelurahan Tagaraja juga memengaruhi laki-laki Minangkabau yang ingin menikah maka keluarganya yang akan melakukan kunjungan. Sedangkan, pada dasarnya dalam kebudayaan Minangkabau pihak perempuanlah yang akan berkunjung untuk meminang laki-laki yang akan mereka nikahi (Rivai, 1992:2). Hal ini dipertegas oleh Pasangan 2 mengatakan "*Kite dab lame tigal disini, orang tue jugak dab lame disini, jadi kite ikot adat orang sini aje*", yang dimaksud perkataan ini adalah karena keluarga dan orang tua sudah lama tinggal di Kelurahan Tagaraja maka keluarga mengikuti adat yang sudah ada disini.

Prosesi penjajakan yang ada dalam *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau mendorong adanya bentuk penyesuaian orang Minangkabau yang terbiasa mendatangi kediaman laki-laki untuk melakukan sebaliknya dengan menunggu pihak laki-laki yang mendatangi untuk melamar. Ketetapan waktu untuk melakukan penjajakan adalah kesepakatan oleh kedua belah keluarga yang tidak berbenturan dengan kesibukan masing-masing keluarga dan kesiapan anggota keluarga untuk hadir. Penjajakan dikomunikasikan melalui kedua anak mereka yang diharapkan untuk disampaikan ke masing masing orang tua mereka, dalam kasus yang berbeda bentuk komunikasi bisa terjalin oleh kedua belah keluarga melalui komunikasi langsung ataupun media telfon untuk melakukan prosesi ini.

### **Lamaran**

Lamaran menjadi tahapan selanjutnya setelah prosesi silaturahmi antar keluarga dilakukan pada tahapan penjajakan oleh keluarga laki-laki ke kediaman keluarga perempuan. Prosesi lamaran dilaksanakan dengan waktu yang telah disampaikan dalam prosesi penjajakan dengan menimbang kesediaan waktu yang cocok oleh kedua keluarga serta kesiapan kedua keluarga didalam melaksanakan lamaran.

Kesiapan keluarga bukan hanya ditimbang dari kedua orang tua masing-masing tapi dari keluarga besar yang diikuti sertakan di dalam prosesi lamaran ini. Menurut ketua paguyuban Bugis dan Minangkabau bahwa peran paman dari keluargalah yang berperan di prosesi ini, kedua

orang tua tidak memiliki posisi untuk melakukan pembicaraan. Paman menjadi media yang akan melakukan pembicaraan dalam lamaran yang membahas persoalan yang kompleks baik itu persyaratan, waktu, dana dan juga tahapan apa saja di dalam melakukan prosesi menuju perkawinan. Lamaran juga masih memiliki kemungkinan pembicaraan tidak berlangsung mudah karena pembahasan yang kompleks antara kedua suku bangsa yakni Bugis dan juga suku bangsa Minangkabau.

Lamaran mesti dilakukan dengan komunikasi yang baik antara kedua belah keluarga mengikutsertakan orang yang dituakan untuk menjadi salah satu pembicaraan agar komunikasi antar suku bangsa berjalan dengan seksama, dengan perundingan yang cukup kompleks berhubungan pranata perkawinan yang mereka miliki. Prosesi lamaran membahas tentang berbagai hal yang berporos dari Pranata perkawinan suku bangsa keluarga perempuan, kemudian disesuaikan dengan kesanggupan keluarga mempelai laki-laki. Hal yang menjadi pembahasan dalam dialog adalah tentang kesanggupan untuk memenuhi persyatan yang diajukan oleh keluarga perempuan. Selanjutnya, membahas tentang dana yang diperlukan untuk melakukan prosesi perkawinan yang di tentukan oleh keluarga perempuan.

Dana yang diperlukan juga berbeda-beda tergantung oleh pranata perkawinan yang dimiliki suku bangsa Bugis dan Minangkabau. Pada suku bangsa Minangkabau tidak memiliki relativitas dalam memberikan uang untuk mempelai perempuan tapi kembali lagi dengan variasi yang dimiliki suku bangsa Minangkabau yang memiliki perbedaan di dalam penentuan dana ini. Suku bangsa Bugis memiliki relativitas dana karena berhubungan dengan nilai *siri*, sehingga harus di berikan kepada pihak keluarga perempuan yaitu disebut dengan *dui' menre'* yang dilihat melalui kasta, pendidikan perempuan yang dimiliki maupun juga status ekonomi keluarga mereka.

#### **Peresmian Kesepakatan**

Prosesi peresmian kesepakatan yang dimaksud adalah dimana dimaknai dengan berbeda-beda oleh suku bangsa Bugis dan suku bangsa Minangkabau, bentuk peresmian kesepakatan yang berbeda adalah suku Bugis dengan penyerahan *dui' menre'* dan suku bangsa Minangkabau dengan *batuka tando*. *Dui' menre'*

sebagai nilai *siri'* akan selalu di terapkan oleh suku bangsa Bugis baik anak mereka mempelai laki-laki ataupun perempuan, baik diminta ataupun tidak. sedangkan, *Batuka tando* merupakan bentuk peresmian kesepakatan yang menjadi simbol bahwa lamaran telah diterima dan hal ini dilakukan dengan bertukar cincin antara kedua calon mempelai (Rivai, 1992:11).

Bentuk penerapan tukar cincin ini dikenal luas sebagai prosesi tunangan dan hal ini diharapkan oleh setiap suku bangsa Minangkabau yang ada di Kelurahan Tagaraja dapat terapkan disetiap melangsungkan perkawinan anak mereka. Namun, akan terhalang jika suku bangsa Minangkabau dari mempelai laki-laki sebab tidak bisa memaksakan untuk tetap melaksanakan prosesi tunangan karena dominasi adat suku bangsa keluarga perempuan. Dinamika dalam penerapan peresmian kesepakatan menjadi persoalan sebab peresmian kesepakatan memiliki makna yang berbeda oleh kedua suku bangsa. Menurut Pasangan 6 bahwa “di adat kami tidak acara tunangan, jadi keluarga bapak nerima jika tidak dilakukan tunangan karena adat keluarga kami yang digunakan dalam pernikahan”.

Kebudayaan suku bangsa Bugis yang lebih bersifat kaku tentang adanya *dui' menre'* berkaitan erat kepada nilai *siri'* yang tertanam dalam diri mereka. Sedangkan, pada suku bangsa Minangkabau lebih fleksibel tentang penerapan *dui' menre'* disertakan *batuka tando* ataupun hanya *dui' menre'* dalam prosesi peresmian kesepakatan dalam pra perkawinan.

#### **Tempat Tinggal Pasangan Setelah Menikah**

Setelah menikah tempat tinggal pasangan menjadi bagian dalam hubungan *amalgamasi*, pihak keluarga perempuan memberikan kamar di rumah mereka yang di isi oleh pihak keluarga laki-laki yang berguna untuk sebagai tempat mereka tinggal jika mereka berkunjung atau benar-benar menetap di rumah tersebut. Nilai yang terkandung sebagai bentuk penerimaan oleh keluarga perempuan, hal ini berlaku baik suku bangsa Bugis dan Minangkabau.

Tempat tinggal yang dalam aturan kebudayaan suku bangsa Bugis dan Minangkabau berbeda, yakni dalam Bugis perempuan tinggal di rumah laki-laki dan sebaliknya jika suku bangsa Minangkabau. Jika *amalgamasi* terjadi dengan pola laki-laki Bugis dan perempuan Minangkabau mereka memiliki kebebasan untuk tinggal dimana

mereka putuskan sebagai suami istri, hal ini bukan ketetapan dan pemaksaan dari keluarga mereka. Pandangan ini menyesuaikan dengan bagaimana kondisi mereka untuk memungkinkan tinggal baik itu pekerjaan atau lain sebagainya.

Kondisi di mana jika laki-laki bersuku bangsa Minangkabau dan perempuan Bugis maka kepastian tempat tinggal yang jelas adalah ruangan yang telah menjadi persyaratan yang dipenuhi sebelumnya dan juga jika perempuan Bugis mendapatkan *sompa* berupa tanah maka tempat itu akan dibangun rumah sebagai tempat tinggal mereka.

### Resepsi Perkawinan

Prosesi perkawinan di Kelurahan Tagaraja berporos pada adat wanita yang sebagai acuan di dalam perkawinan. Namun, adat laki-laki juga dapat digunakan sebagai acuan dengan kesanggupan ekonomi oleh keluarga laki-laki tersebut. Bentuk konstruksi kebudayaan merupakan hasil negosiasi yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Konstruksi di dalam prosesi didominasi oleh kepentingan keluarga dengan identitas mereka sebagai pemilik kebudayaan. Bentuk penampilan kebudayaan dikonstruksi dalam prosesi resepsi dengan kebudayaan-kebudayaan baik itu dari suku bangsa Bugis atau Minangkabau seperti penampilan kesenian, makan, dan juga pakaian adat. Bentuk kebudayaan yang akan ditampilkan dalam akulturasi prosesi perkawinan antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau yang ada di Kelurahan Tagaraja adalah sebagai berikut:

### Penggunaan Pakaian Adat

Pakaian adat memiliki makna-makna yang sangat berarti oleh pemilik kebudayaan karena mengandung nilai-nilai yang mereka maknai didalam penampilan identitas baik itu suku bangsa Bugis dan Minangkabau. Suku bangsa Bugis memiliki makna yang dalam sebagai sebuah penampilan identitas dengan warna-warna pada pakaian adat mereka seperti hijau yang melambangkan kebangsawanan, hitam untuk orang tua, merah untuk gadis remaja dan putih untuk pengasuh (Nurlaela, 2014:22-24). Sedangkan pada suku bangsa Minangkabau pakaian adat tersebut mengandung nilai-nilai falsafah Minangkabau yang tertuang pada desain dan hiasan.

Masyarakat Kelurahan Tagaraja terkhusus terhadap suku bangsa Bugis dan Minangkabau

menampilkan pakaian adat mereka sebagai suatu penampilan identitas dengan pemaknaan nilai yang berbeda dengan nilai yang terdapat kebudayaan mereka. Nilai keindahan dan selera pelaku perkawinan menjadi landasan utama yang dapat dijadikan dalam pemilihan pakaian adat sebagaimana hal tersebut di ditampilkan pada (**Lihat Gambar 1**).



**Gambar 1. Pakaian Adat Bugis**

**Sumber:** Data Primer 2023

Pakaian adat yang digunakan pada *amalgamasi* dibagi menjadi beberapa sesi yakni diawali dengan penggunaan pakaian adat tuan rumah terlebih dahulu, dan kemudian pada waktu yang telah ditentukan pakaian adat sebelumnya diganti dengan suku bangsa lainnya.

### Penampilan Seni Bela Diri

Kesenian sebagai bagian kebudayaan yang dinikmati oleh berbagai kalangan berguna untuk hiburan maupun penyampaian pesan kepada para penonton. Kesenian yang menjadi penampilan saat prosesi resepsi perkawinan suku bangsa bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja adalah dengan penampilan seni bela diri yang mewakili masing-masing pengantin.

Suku bangsa Bugis memiliki seni bela diri yang mengandung makna didalam penampilannya seperti yang di sampaikan oleh Dos Santos dkk (2022,149-150) berguna untuk penanaman karakter seperti kekeluargaan, harga diri dan kerendahan hati. Sedangkan bagi suku bangsa Minangkabau biasa disebut dengat silek yang mengandung nilai moral, ahlak dan kepribadian bagi suku bangsa Minangkabau (Chaniago, 2019:136). Sebagai kesenian yang memiliki nilai-nilai, prosesi resepsi perkawinan *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau akan menampilkan seni bela diri mereka yang dipersembahkan kepada pengantin sebelum masuk kedalam acara resepsi. Pembagian sesi dalam penampilan seni bela diri ditentukan oleh tuan rumah sebagai persembah pertama, kemudian

dilanjutkan dengan penampilan seni bela diri dari kesenian pasangannya.

### **Kesenian Musik Tradisional**

Musik tradisional pada prosesi perkawinan menjadi suatu bentuk penampilan kesenian yang selalu ditunggu-tunggu karena dimainkan dengan alat musik tradisional secara langsung. Setiap penampilan musik tradisional dalam prosesi perkawinan yang ada di Kelurahan Tagaraja dipengaruhi dengan ketersediaan para penampil seni yang diminta oleh pihak keluarga untuk sebagai pengiring arak-arakan.



**Gambar 2. Penampilan Seni Musik**

Sumber: Data Primer 2023

Prosesi resepsi perkawinan dengan penampilan seni musik tidak ada ketentuan yang memastikan seni tertentu akan diterapkan melainkan ketersediaan para penampil seni dan persetujuan oleh kedua keluarga meskipun tuan rumah menggunakan adat yang berbeda tuan rumah (**Lihat Gambar 2**).

### **Negosiasi Uang Hantaran**

Uang hantaran di Kelurahan Tagaraja dilakukan oleh pihak laki-laki dan penentu dari uang hantaran tersebut adalah pihak perempuan meskipun suku bangsanya berbeda-beda dan tidak memiliki riwayat tentang penetapan uang hantaran tersebut. Jumlah uang hantaran bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kasta, riwayat pendidikan dan juga kesanggupan ekonomi. Menurut Keesing (1974:10) Hubungan yang terjalin menghasilkan konstruksi sosial dari adanya kebudayaan sebagai pengetahuan (kognitif), kemudian diaplikasikan dalam situasi-situasi tertentu demi untuk penampilan dan pengoperasian dalam situasi sosial tertentu.

Bentuk negosiasi uang hantaran dilakukan baik itu perempuan berasal dari suku bangsa Bugis maupun suku bangsa Minangkabau yang sebenarnya tidak menetapkan adanya uang hantaran dalam prosesi perkawinan mereka. Penyesuaian kebudayaan merupakan hal yang terjadi di dalam *amalgamasi* tapi ini tidak lepas dari

persetujuan kedua belah pihak untuk menggabungkan kebudayaan mereka. Hal ini di tegaskan oleh Binford (dalam keesing, 1974:7) bahwa budaya bekerja sebagai bentuk penyesuaian individu dan kelompok ke dalam hubungan sosial mereka. Penggabungan kebudayaan ini bukan serta merta dapat begitu saja namun juga dengan berbagai pertimbangan.

Jika perkawinan antara suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Bugis tidak menggunakan kebudayaan mereka didalam prosesi tersebut akan di anggap merugikan salah satu pihak dengan beban yang telah di berikan sebelumnya. Terlebih kebutuhan menggunakan adat istiadat ini merupakan hasil kebanggaan mereka sendiri sebagai pemilik kebudayaan di dalam prosesi perkawinan anak mereka. Sebab menurut Rosana (2017:18) bahwa kebudayaan yang tidak diciptakan oleh satu orang, dititik beratkan kepada hasil hidup bersama dan hal ini mulai dari bahasa, tingkah laku, arsitektur, nilai-nilai dan hukum yang berlaku.

Secara sederhana dampak tersebut adalah sebagai berikut: 1) rasa cemburu yang dihasilkan oleh salah satu pihak keluarga karena ini adalah cara bersama; 2) tidak memiliki kenang-kenangan saat perkawinan yang menampilkan identitas mereka.

### **Negosiasi Sistem Pewarisan**

Setiap suku bangsa memiliki sistem pewarisan garis keturunan masing-masing yang mempengaruhi bagaimana identitas anak dan juga bagaimana pewarisan harta oleh hal tersebut. *Amalgamasi* mempengaruhi sistem pewarisan karena ada gesekan kebudayaan yang tidak sejalan atau tidak dapat mentoleransi karena menjadi kebudayaan yang bersifat mutlak. Sistem pewarisan dari *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dan Minangkabau sebagai bentuk gesekan yang dihasilkan oleh kebudayaan yang bersebrangan.

Suku bangsa Bugis adalah suku bangsa yang mewarisi garis keturunan dari ayah atau biasa disebut sebagai garis keturunan patrilineal, sedangkan pada suku bangsa Minangkabau mewarisi garis keturunan ibu atau matrilineal. *Amalgamasi* antara kedua suku bangsa ini di daerah Kelurahan Tagaraja dapat menyebabkan anak kehilangan suku bangsa kedua orang tuanya ataupun mewarisi keduanya. Kehilangan suku bangsa bagi anak secara otomatis juga kehilangan hak waris dari keluarga besar orang tuanya, namun

sebaliknya jika mendapatkan garis keturunan kedua orang tuanya akan menjadi keuntungan karna memiliki hak waris di dalam suku bangsa tersebut.

Dalam aturan pewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tagaraja terkhusus pada suku bangsa Bugis dengan Minangkabau bahwa jika seorang laki-laki Bugis dengan perempuan Minangkabau menikah maka anaknya akan mewarisi kedua suku bangsa orang tuanya dan kehilangan kedua suku bangsa jika terjadi sebaliknya. Dipertegas dengan perkataan Pasangan 7 sebagai berikut:

“kalau harta *pusako* yang ada di kampung tetap diwarisi ke anak, serta warisan dari ayahnya juga. Sedangkan untuk prosesi perkawinan akan menggunakan adat Bugis, karena sudah lama tinggal disini karena perundingan akan lebih mudah. Uang hantaran akan tetap diterapkan karena dalam adat Bugis itu wajib”

Pernyataan diatas mempertegas bahwa sistem pewarisan garis keturunan di tentukan oleh adat istiadat suku bangsa mereka yang menjadi pedoman hidup mereka. Namun tidak demikian dengan prosesi perkawinan anak mereka yang berlandaskan pada kesepakatan kedua orang tua serta keluarga besar, dengan menimbang beberapa faktor yang akan mempersulit atau mempermudah jalannya prosesi perkawinan.

## PENUTUP

Tentu perbedaan yang ada di dalam latar belakang kebudayaan mereka masih menyisakan hal yang harus dinegosiasikan yakni dengan mulai dari hantaran, mahar dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu, suku bangsa yang hidup di Kelurahan Tagaraja telah melakukan penyesuaian satu sama lain yang dimana mereka telah menyetujui secara tidak tertulis bagaimana awalan dari tahapan menuju perkawinan yang akan mereka laksanakan. Uang hantaran memang menjadi kunci utama dalam perkawinan beda suku bangsa di Kelurahan Tagaraja baik itu suku bangsa Bugis maupun suku bangsa Minangkabau. Namun, masih ada rasa untuk saling mentoleransi dalam memberikan jumlahnya dan juga setiap keluarga memiliki cara tertentu di dalam melakukan pendekatan untuk mendapatkan kata mufakat tentang nilai yang akan diberikan ke keluarga laki-laki.

Sistem pewarisan dari *amalgamasi* antara suku bangsa Bugis dengan Minangkabau di Kelurahan Tagaraja adalah dimana garis keturunan yang dimiliki anak adalah berdasarkan adat istiadat suku bangsa mereka dan untuk pewarisan harta dan juga adat istiadat anak dalam prosesi perkawinan kelak akan di tentukan oleh keluarga mereka sendiri.

Memang menjadi suatu yang cukup berat bagaimana mereka melakukan negosiasi dalam prosesi perkawinan terlebih dengan dana yang tidak sedikit dan juga persyaratan lain yang laki-laki penuh. Maka dari itu hendaknya toleransi yang ada makin berkembang lagi dengan menimbang bagaimana saling memberikan keringanan dalam melangsungkan prosesi perkawinan. Keringanan tersebut adalah laki-laki untuk tidak terlalu dibebankan dengan biaya yang cukup besar dan juga pihak perempuan yang dibebankan semua persiapan perkawinan.

## REFERENSI

- Ahimsa-Putra, H.S. (2017). *Patron dan Klien di Sulawesi Selatan. Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press
- Alif, M. (2016). Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Adat Minangkabau di Kota Banjarbaru. *Metacommunication; Journal of Communication Studies, Vol.1, NO 1*, Hal. 1-19.
- Anwar, A., Rochmiatun, E., & Hadi, N. (2022). Perkembangan Tari Pakkuru Sumange' Pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, Vol. 2, No 1*, Hal. 108-119.
- Arifin. Z. (2018). *Politik perkawinan: Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*. Yogyakarta : Histokultura.
- Azura, V., Mudana, I. W., & Margi, I. K. (2019). Studi Kebertahanan Identitas Etnik Bugis Dalam Masyarakat Multikultural Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA (Di Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buleleng, Bali). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 1(2)*, 183-193.
- Chaniago, P. (2020). Representasi Pendidikan Karakter dalam Film Surau dan Silek (Analisis Semiotik Ferdinand De

- Saussure). *Journal of Islamic Education Policy*, 4(2).
- Craswell, J., W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dos Santos, H. A., Jide, R., Zufikar, M., Wahyudi, D., & Dos Santos, M. H. (2022). Penerapan Bela Diri Menca Sangge Sebagai Pendidikan Karakter Bugis Masyarakat Lingkungan Dare'e, Kabupaten Bone. *Riyadhob: Jurnal Pendidikan Olahraga*, 5(2), 145-152.
- FINI, N. (2018). *Perkawinan Campuran (Amalgamsi) etnis Jawa dan Minangkabau (studi kasus jorong sungai duo nagari luak kapau dalam pau duo kabupaten solok selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*.
- Jalil, A. A. A., Zuryani, N., & Aditya, I. A. K. (2021). Konstruksi Sosial Dui' Menre' Pada Perkawinan Suku bangsa Bugis di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot) Vol.1*, NO.01, hal. 1-8.
- Keesing R.M. (1974). *Teori Of Culture : Annual Riview Of Anthropology*.
- Khoiri, A., Iswatingsih, D., & Sudjalil, S. (2022). Analisis Tanda Pada Adat Pernikahan Masyarakat Bugis-Bone Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(2), 133-143.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. UGM Jurnal Edu UGM Press, 2
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo.
- Mattulada. (1974). *Bugis-makassar : manusia dan kebudayaanya*. Jakarta: Jurusan Antropologi FSUI.
- Nurlaelah, N. (2014). Makna Simbolik Pakaian Adat Pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosial Budaya), Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal. 22-24
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum adat suku bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89-112.
- Rivai, R. (1992). *Hukum Perkawinan Adat Minangkabau. Working Paper*. IKIP: FIS, IKIP: FIS Padang.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi kebudayaan dalam realitas sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(1), 16-30.
- Sihite, K. (2016). *Konflik Penentuan Uang Hantaran Pada Perkawinan Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki Suku Minangkabau (Studi Kasus Mekanisme Konflik Perkawinan Campuran Perempuan Suku Batak Toba dengan Laki-laki)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Syafyahya, L. (2006). *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau. Laporan Penelitian Dosen Muda (Dikti)*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Yanti, F., & Darmayanti, D. (2018). Adat Pernikahan Suku Bugis di Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Sungai Guntung Provinsi Riau. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 3(2), 102-109.
- Yona, S. (2006). Penyusunan studi kasus. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(2), 76-80.